



PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir , Sumedang 29 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan XXXXXX XXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Advokat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sumedang, 23 Oktober 1973, agama Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, memberi kuasa kepada Advokat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Berkasw Perkara ini , surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX. Namun berdasarkan Akta cerai Nomor :

Halaman 1 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130/AC/2023/PA.Smdg Tertanggal 26 April 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumedang antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan Hukum tetap.

2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama.

3. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

4. Bahwa Adapun harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

a. Satu buah unit rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX/ Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX.dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan

b. Satu buah unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX

Sertifikat HM nomor : XXXXXXXXXXXX/Kelurahan XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah

c. Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX / Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik
XXXXXXXXXX, rumah milik XXXXXXXXXX, dan tanah milik
XXXXXXXXXX

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan provinsi

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
XXXXXXXXXX

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik
XXXXXXXXXX

d. Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXX desa
XXXXXXXXXX Kaler Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten
Sumedang dibeli dari XXXXXXXXXX tahun 2020.

e. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli
pada bulan Agustus 2015.

f. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli
pada Mei tahun 2016.

g. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli
pada tahun 2019.

h. Satu unit Mobil Mitsubishi Exvander Cross Nomor Polisi
XXXXXXXXXX dibeli pada Mei tahun 2021.

i. Lima puluh persen saham di PT. XXXXXXXXXX,
perusahaan yang bergerak dibidang general trXXXXXXXXXX
terutama bidang IT, berlokasi di Bekasi

j. Perusahaan CV. XXXXXXXXXX Yang bergerak dibidang
general trXXXXXXXXXX computer bidang IT, percetakan dan lain-
lain berlokasi di Bekasi

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama
Sumedang Penggugat melalui kuasa hukum sudah mengajak tergugat
untuk membagi dua harta Bersama tersebut secara kekeluargaan kepada
tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat selalu menolak dan
berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut
dengan dalih bahwa itu bukan hasil kerja Bersama.

Halaman 3 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap objek sengketa point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j Penggugat khawatir jika tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan pengugat, maka penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas obyek sengketa point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j tersebut.

7. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang, agar segala macam surat-surat yang ada didalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan /atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bila mana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat : XXXXXXXXXX.

9. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

Halaman 4 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j.
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j adalah harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi .
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau dikuasai penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum kepada Pengugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Halaman 5 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Drs.H.Sya'roni, sebagaimana laporan mediator upaya damai melalui mediasi pun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX. Namun berdasarkan Akta cerai Nomor : 1130/AC/2023/PA.Smdg Tertanggal 26 April 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumedang antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan Hukum tetap.
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa Adapun harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;
 - a. Satu buah unit rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX/ Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, beralamat : Kabupaten Sumedang. surat-surat dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXXXX

Halaman 6 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan

b. Satu buah unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXX

Sertifikat HM nomor : XXXXXXXXXX/Kelurahan XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, beralamat : Kota Depok. surat-surat dikuasai oleh tergugat.. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah

c. Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXX / Desa XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX ,beralamat Dusun XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang surat-surat dikuasai oleh tergugat dengan luas 1600 m² sesuai surat Akta Jual Beli nomor XXXXXXXXXX yang dibuat oleh PPATK XXXXXXXXXX. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik XXXXXXXXXX, rumah milik XXXXXXXXXX, dan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan provinsi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX

d. Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXX desa XXXXXXXXXX Kaler Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dibeli dari XXXXXXXXXX seluas 700 m² tahun 2020 belum dibuatkan surat – suratnya.

Halaman 7 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- e. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada bulan Agustus 2015 surat-surat dikuasai oleh tergugat.
- f. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada Mei tahun 2016 surat-surat dikuasai oleh tergugat..
- g. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada tahun 2019 sudah dijual oleh tergugat pada tahun 2021.
- h. Satu unit Mobil Mitsubishi Exvander Cross Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada Mei tahun 2021 surat-surat dikuasai oleh tergugat..
- i. Lima puluh persen saham di PT. XXXXXXXXXX, perusahaan yang bergerak dibidang general trXXXXXXXXXX terutama bidang IT, berlokasi di Bekasi surat-surat dikuasai oleh tergugat.
- j.. Perusahaan CV. XXXXXXXXXX Yang bergerak dibidang general trXXXXXXXXXX computer bidang IT, percetakan dan lain-lain berlokasi di Bekasi surat-surat dikuasai oleh tergugat
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sumedang Penggugat melalui kuasa hukum sudah mengajak tergugat untuk membagi dua harta Bersama tersebut secara kekeluargaan kepada tergugat namun tidak berhasil, karena tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dengan dalih bahwa itu bukan hasil kerja Bersama.
6. Bahwa terhadap objek sengketa point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j Penggugat khawatir jika tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan pengugat, maka penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas obyek sengketa point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j tersebut.
7. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang, agar segala macam surat-surat yang ada didalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat

Halaman 8 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

8. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan /atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bila mana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat : XXXXXXXXXX.

9.. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h ,4.i dan 4.j.
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h ,4.i dan 4.j adalah harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi :
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat.
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau dikuasai penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum kepada Pengugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI NE BIS IN IDEM,

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan dalam perkara yang sama di Pengadilan Agama Sumedang, sebagaimana Teregistrasi **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg. Tanggal 18 April 2022., Jo., 159 / Pdt. G / 2022 / PTA. Bdg., tanggal 14 Juli 2022, Jo. No. 51 K/Ag/2023, tanggal 7**

Halaman 10 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dan telah berkekuatan hukum tetap, (In Kracht Van Gewijsde :), yang Amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi ;
- Menjatuhkan talak satu Ba`in SugroTergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (**TERGUGAT**).

Dalam Rekonpensi.

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Kompensi dan rekonpensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah), dan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding atas putusan tingkat pertama sebagaimana teregistrasi **159 / Pdt. G / 2022 / PTA. Bdg.**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding **Pembanding** formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2137 / Pdt. G / 2021/PA. Smdg. Tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah ;

Halaman 11 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Penggugat mengajukan Kasasi sebagaimana teregistrasi nomor **51 K / Ag / 2023**, yang kemudian oleh Mahkamah agung telah diputus pada tanggal 7 Februari 2023, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tersebut;
- Membebaskan kepada pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana **Surat Edaran MARI No. 3 tahun 2002** tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan perkara *Ne Bis In Idem* menentukan bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan Subjek yang sama dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, (*In Kracht Van Gewijsde*) baik tingkat *judex Factie* maupun tingkat Kasasi, baik dilingkungan peradilan umum, peradilan Agama, maupun peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan *Ne Bis Idem* diantaranya

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002***, “ *meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan Hukum Tetap maka gugatan dinyatakan ne Bis In Idem* “.
- ***Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip 1973, tanggal 13 April 1976***, menyatakan, “ *menurut Hukum Acara Perdata, asas ne Bis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya*, “.

Halaman 12 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



- **Mahkamah Agung No. 1456 k/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969**, dikatakan, “, *Hakikat dari asas hukum Ne Bis In Idem adalah Bahwa para pihak yang berperkara (Subject) maupun barang yang disengketakan (Object) adalah gugatan Perdata tersebut adalah sama “.*
- **Mahkamah Agung No. 123/K/ Sip / 1968, tanggal 23 April 1969**, dikatakan , “ *meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam Subjek dan Objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ Ne bis in Idem, “.*

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum diatas sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem, karena baik subjek maupun objeknya juga sama dan telah berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde) sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur libel):

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), karena Gugatan Penggugat pada posita 4a, 4b, 4c, Penggugat tidak menyebutkan di dalam gugatannya kapan perolehan objek-objek tersebut, hal tersebut menjadi penting karena dengan disebutkan waktu perolehan objek-objek tersebut maka dapat dengan mudah apakah objek-objek tersebut didapat selama pernikahan atau sebelum pernikahan, sehingga dengan tidak disebutkan kapan perolehan objek-objek tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscuure Libel).
- Bahwa identitas baik Penggugat maupun Tergugat tidak secara lengkap disebutkan di dalam Gugatan penggugat, hal tersebut menjadi

Halaman 13 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



penting karena nama adalah merupakan Syarat Formil dalam suatu gugatan sehingga dengan tidak disebutkannya nama secara lengkap baik nama Penggugat maupun nama Tergugat, maka Gugatan Pengugat tidak memenuhi Syarat Formil dan harus dinyatakan sebagai gugatan yang obscure libel ;

Maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan tidak jelas/ kabur (obscuur libel).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan pada bagian Eksepsi mohon agar dinyatakan sebagai bagian yang bulat dan utuh serta tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang adalah Merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, dimana awal pembelian rumah tersebut dari uang tabungan yang didapat dari hasil kerja keras Tergugat **jauh sebelum menikah dengan Penggugat**, walaupun Penggugat ikut andil di rumah tersebut hanya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), hanya berupa uang muka rumah tersebut dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat kepada penggugat pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena Tergugat merasa risih dengan didatangi terus menerus oleh yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Penggugat, sehingga dengan diterimanya uang tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat juga sudah mengakui mengenai silsilah rumah tersebut ;
3. Bahwa mengenai satu buah rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat adalah jelas bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat

Halaman 14 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



dan Tergugat karena status rumah tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX (dahulu Manager Bank XXXXXXXXXXXX), yang telah menipu CV. XXXXXXXXXXXX dimana awalnya kejadian tersebut terjadi karena CV. XXXXXXXXXXXX telah bekerjasama dalam penjualan Handphone (HP) Merk XXXXXXXXXXXX akan tetapi kemudian CV. XXXXXXXXXXXX telah ditipu oleh XXXXXXXXXXXX sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**, dan rumah tersebut dijadikan sebagai pengurangan hutang orang yang telah menipu CV. XXXXXXXXXXXX, dan sebagai konsekuensi atas kejadian tersebut maka CV. XXXXXXXXXXXX juga diwajibkan untuk mengganti kewajiban kepada PT. XXXXXXXXXXXX Electronics Indonesia sebesar **Rp. 8. 264. 973. 275 - (delapan Milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** karena CV. XXXXXXXXXXXX sebagai Distributor Handphone dari PT. XXXXXXXXXXXX Electronics Indonesia dan hingga sekarang pun CV. XXXXXXXXXXXX diharuskan mencicil maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), per bulan hingga hutang tersebut lunas ke PT. XXXXXXXXXXXX Electronics, maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai satu buah rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat sebagai Harta Bersama untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

4. Bahwa begitupun mengenai tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang adalah bukan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena **tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat**, jadi status tanah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, meskipun Tanah tersebut diurus surat-suratnya setelah menikah dengan Penggugat karena pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Sumedang sehingga dapat dengan mudah mengurus kepemilikan tanah tersebut, akan tetapi kalau melihat latar belakang /

Halaman 15 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Silsilah pembelian tanah tersebut maka jelas tanah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat karena dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dan uang pembelian tanah tersebut semuanya murni dari uang bawaan Tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

5. Bahwa tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang seluas kurang lebih 700 m² (tujuh ratus meter persegi) adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan bukan pula merupakan Harta Bawaan dari Tergugat karena tanah tersebut **dibeli oleh adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX secara mencicil sebanyak 3 kali, dan tanah tersebut baru lunas pada tanggal 14 Oktober 2019,** meskipun uang hasil pembelian tanah tersebut berasal dari pinjaman dari Tergugat, akan tetapi yang menjadi Pembeli tanah tersebut adalah adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan perlu diketahui uang yang dipinjam tersebut sudah dilunasi oleh XXXXXXXXXXXX terhadap Tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang seluas kurang lebih 700 m² (tujuh ratus meter persegi) sebagai Harta Bersama untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

6. Bahwa mengenai satu unit mobil serena No Pol. XXXXXXXXXXXX, adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah merupakan kendaraan Operasional dari CV XXXXXXXXXXXX, dimana Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2006, **jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah**, dan setelah empat kali ganti kepemengurusan pun di dalam CV

Halaman 16 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



XXXXXXXXXXXX tidak terdapat nama Penggugat, dan CV tersebut bukan hanya milik Tergugat akan tetapi ada orang lain di dalamnya yang memiliki Perusahaan tersebut yakni adik Tergugat yang bernama XXXXXXXX, sehingga atas alasan tersebut maka sangat beralasan sekali apabila tuntutan mengenai Mobil Serena No Pol. XXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

7. Bahwa mengenai satu unit mobil HRV No. pol XXXXXXXXXX bukan XXXXXXXX telah terbukti dipersidangan mengenai status kepemilikan mobil tersebut adalah bukan milik Tergugat akan tetapi kendaraan tersebut adalah **milik dari adik Tergugat yang bernama XXXXXXXX**, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai Satu Unit Mobil No. pol XXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

8. Bahwa mengenai satu unit mobil Toyota Rush No Pol. XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah merupakan kendaraan operasional dari CV. XXXXXXXXXX (**CV XXXXXXXXXX adalah perusahaan Milik Orang Lain / tidak ada kaitan apapun dengan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**), dan semuanya telah Tergugat buktikan pada saat persidangan terdahulu dalam nomor perkara **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg., dan terungkap juga dipersidangan tersebut bahwa** unit kendaraan tersebut sudah lama dijual oleh Perusahaan tersebut, sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai satu unit mobil Toyota Rush No Pol. XXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

9. Bahwa mengenai satu unit mobil Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan bukan pula merupakan Harta Bawaan

Halaman 17 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Tergugat, karena ***mobil tersebut adalah merupakan pemberian dari mantan suami Tergugat terdahulu yang bernama XXXXXXXXXX yang diberikan untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX***, (sudah dibuktikan pada saat persidangan terdahulu dalam perkara **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**), sehingga berdasarkan alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai Mobil Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

10. Bahwa mengenai saham 50% di PT. XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan tersebut Pemiliknya bukan hanya Tergugat akan tetapi juga ada orang lain di dalamnya yang memiliki perusahaan tersebut dan ***perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni berdiri awal pada tahun 2008, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014***, apalagi setelah empat kali ganti kepengurusan di Perusahaan tersebut tidak tercantum nama Penggugat, sehingga tuntutan atas saham 50% dari Penggugat sangat mengada-ngada, dan perlu Majelis Hakim ketahui Saham Tergugat hanya ***25% (dua puluh lima persen)***, sebagaimana telah terungkap dipersidangan di pengadilan Agama sumedang dalam Perkara Nomor **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg.**, oleh karena alasan-alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai saham 50% di PT. XXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

11. Bahwa CV. XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan Pemiliknya bukan hanya Tergugat akan tetapi juga ada orang lain di dalamnya yang memiliki perusahaan tersebut dan ***Perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni berdiri awal pada tahun 2006, sedangkan Penggugat dan Tergugat***

Halaman 18 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



menikah pada tahun 2014, apalagi setelah empat kali ganti kepengurusan di Perusahaan tersebut tidak tercantum nama Penggugat, sehingga tuntutan atas CV. XXXXXXXXXXXX dari Penggugat sangat mengada-ngada, maka oleh karena alasan - alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya apabila tuntutan mengenai CV. XXXXXXXXXXXX sebagai Harta Bersama, untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

12. Bahwa semua yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini telah dibuktikan oleh Tergugat dalam perkara nomor No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg dan semuanya telah terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat adalah bukan Harta Bersama akan tetapi di dalam objek-objek gugatan tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, Harta adik-adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan juga ada pihak lain sebagai pemilik saham di Perusahaan PT. XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX yang merupakan pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscure Libel);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan /atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon
.(.....).(putusan yang seadil adilnya (**Ex aequo et bono**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya dan mengajukan jawaban pada rekonvensi sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI

1. Terhadap Eksepsi *Nebis In Idem*. Bahwa dalam unsur *Nebis In Idem* yaitu dalil-dalil yang diajukan apabila terdapat kesamaan alasan (*posita*) sedangkan gugatan dengan Perkara Nomor : 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg Posita berbeda dengan gugatan terdahulu yang terregistrasi No. 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Tanggal 18 April 2022, Jo 159/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juli 2022, Jo. No. 51 K/Ag/2023, tanggal 7 Februari 2023. adanya objek-objek perkara yang baru diajukan maka asas *Nebis In Idem* tidak dapat diberlakukan dan selayaknya di tolak.
2. Terhadap Eksepsi *Obscuur Libel*. Bahwa dalam perkara *aquo* ini Penggugat telah secara jelas menerangkan objek sengketa dan telah menerangkan alasan-alasan Penggugat Menggugat Tergugat, maka eksepsi *Obscuur Libel* sudah seharusnya majelis hakim menolak eksepsi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dimasukan dalam tanggapan terhadap eksepsi karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang adalah benar merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) dari Penggugat dan

Halaman 20 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



sisanya cicilan hasil kerja bersama dari perusahaan yang ada, yaitu CV. XXXXXXXXXXXX dan di beli setelah menikah secara kredit, pelunasannya pun tanggal 10 Juni 2021. Bahwa benar uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) telah diterima dan menurut Penggugat itu adalah bagi hasil dari PT. XXXXXXXXXXXX karena pihak Tergugat setiap tahun mendapatkan hasil Rp. 50.000.000 dari PT tersebut ;

3. Bahwa tidak benar Tergugat menjelaskan satu unit rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat, bukan Harta Bersama, menurut Penggugat itu benar harta bersama karena rumah tersebut didapatkan dari hasil CV. XXXXXXXXXXXX dimana setiap akad kredit ke XXXXXXXXXXXX antara Penggugat dan Tergugat sama-sama punya kewajiban dan hak yang sama untuk bertanggung jawab terhadap kredit atau pinjaman modal ke bank XXXXXXXXXXXX unit kerja kantor cabang Jakarta XXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa tidak benar dalam jawaban Tergugat mengenai objek sengketa yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang adalah bukan harta bersama, faktanya tanah tersebut sebetulnya dibeli pada tahun 2015 dari saudara XXXXXXXXXXXX di buktikan dengan adanya surat pernyataan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX dengan nomor SHM XXXXXXXXXXXX/desa XXXXXXXXXXXX, dengan demikian objek sengketa ini merupakan harta bersama ;

5. Bahwa tidak benar tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang. Faktanya itu merupakan harta bersama karena yang sebenarnya tidak di beli oleh adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX tetapi di beli oleh Tergugat. Adik tergugat hanya melakukan pembayaran saja karena adik tergugat merupakan manager yang sering melakukan segala transaksi atau pembayaran yang bersangkutan dengan kewajiban Tergugat, bahkan pelunasan pembayaran dilakukan di rumah Tergugat bersamaan dengan penyerahan sertifikat oleh saudara XXXXXXXXXXXX sebagai penjual disaksikan oleh Penggugat pada tahun 2019 ;

Halaman 21 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar satu unit mobil Nissan Serena nomer polisi XXXXXXXXXXXX bukan harta bersama, faktanya mobil serena ini dibeli atas nama CV. XXXXXXXXXXXX tapi dipergunakan oleh Penggugat, mobil ini di beli pada bulan agustus 2015 dan mobil tersebut selalu di pergunakan oleh Penggugat selama berdinasi di DPRD Kabupaten Sumedang, bukan kendaraan operasional CV. XXXXXXXXXXXX. Kenapa memakai nama perusahaan ketika membeli mobil tersebut karena dengan alasan agar tidak kena pajak progresif apabila membeli atas nama pribadi ;

7. Bahwa benar mobil Honda HRV nomer polisi XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX karena tidak mau kena pajak progresif dan selama mobil sudah dibeli tidak sekalipun saudara XXXXXXXXXXXX memakai mobil tersebut, dikarenakan bukan pemiliknya dan hanya pinjam nama saja ;

8. Bahwa tidak benar mobil Toyota Rush Nomer Polisi XXXXXXXXXXXX adalah bukan harta bersama, faktanya untuk menghindari kena pajak progresif, karena mobil Nissan Serena jarang di pakai oleh Penggugat, maka untuk keseharian mobil Toyota Rush dipergunakan terus sampai Penggugat pergi dari rumah di XXXXXXXX ;

9. Bahwa tidak benar mobil Mitsubshi Expander dengan nomer polisi XXXXXXXXXXXX bukan harta bersama, faktanya mobil tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil CV. XXXXXXXXXXXX dan tidak mungkin saudara XXXXXXXXXXXX membelikan mobil tersebut kepada anaknya karena anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX pengakuan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah memberikan resiko, serta pada saat menikahkan anaknya yang pertama bernama XXXXXXXX untuk pelaksanaan acara pernikahan kurang lebih menghasbiskan dana Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pengakuan Tergugat kepada Penggugat saudara XXXXXXXXXXXX hanya ikut andil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saja ;

10. Bahwa tidak benar PT. XXXXXXXXXXXX adalah bukan harta bersama, faktanya bahwa saham 50% itu benar adanya, dipengurusan perusahaan tersebut Penggugat memang tidak dicantumkan disebabkan pada saat itu Penggugat sedang menjabat sebagai anggota DPRD

Halaman 22 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dan sesuai dengan tatib DPRD Kabupaten Sumedang seorang anggota DPRD dilarang menjadi pengurus perusahaan dikarenakan dikhawatirkan akan bisa melakukan intervensi atau menghindari perbuatan kolusi dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan. Saat itu Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 87.500.000 (25%) dari saham perusahaan tersebut. Begitupun Tergugat ikut andil sebesar sama dengan Penggugat dan sisanya saudara XXXXXXXX sebagai Direktur sebesar Rp. 185.000.000 (50%). Bahwa betul pada tahun 2008 perusahaan itu berdiri akan tetapi pada tahun 2014 dan atau sesudah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan akta pendirian. Bahkan semua kredit untuk permodalan PT. XXXXXXXXXX Penggugat selalu ikut menandatangani. Selanjutnya saudara XXXXXXXX hanya menumpang nama di PT. XXXXXXXXXX dan setiap tahun Penggugat mendapat bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) begitupun Tergugat bahkan Penggugat uangnya selalu diberikan kepada Tergugat ;

11. Bahwa memang betul CV. XXXXXXXXXX berdiri pada tahun 2006 dan mengalami perubahan pada tanggal 23 September 2014 dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri yang syah ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan dan replik Penggugat diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 23 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j.
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j adalah harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi.
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat.
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau dikuasai penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum kepada Pengugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diajukan pada jawaban tanggal 23 Agustus 2023

Halaman 24 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



dan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat, kecuali atas dalil-dalil yang diakui secara bulat dan utuh kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Replik Penggugat tanggal 30 Agustus 2023, terlebih dahulu Tergugat menanggapi Replik Penggugat pada bagian Eksepsi, tentang Eksepsi ne Bis in idem dan Eksepsi Obscuur Libel yakni sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya objek-objek perkara baru sehingga eksepsi ne bis In Idem ditolak adalah tidak tepat, karena baik dalam perkara terdahulu **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg.** Tanggal 18 April 2022., **Jo.,159 / Pdt. G / 2022 / PTA. Bdg.,tanggal 14 Juli 2022, Jo. No. 51 K/Ag/2023, tanggal 7 Februari 2023** maupun dalam perkara yang sekarang yakni **No. 1924/ Pdt.G/ 2023 / PA. Smdg** baik Subjek maupun Objek-objek nya adalah sama persis, sehingga adalah sudah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan penggugat sebagai Gugatan ne Bis In Idem karena perkara tersebut sudah pernah diputus dan telah berkekuatan Hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

Bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum Gugatan Penggugat Nebis In Idem adalah:

- ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, “ meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan Hukum Tetap maka gugatan dinyatakan ne Bis In Idem “.***
- ***Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip 1973, tanggal 13 April 1976, menyatakan, “ menurut Hukum Acara Perdata, asas ne Bis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa nya, “***
- ***Mahkamah Agung No. 1456 k/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, dikatakan, “, Hakikat dari asas hukum Ne Bis In Idem adalah Bahwa para pihak yang berperkara (Subject) maupun barang yang***

Halaman 25 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



disengketakan (Object) adalah gugatan Perdata tersebut adalah sama “.

- **Mahkamah Agung No. 123/K/ Sip / 1968, tanggal 23 April 1969**, dikatakan , “ meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam Subjek dan Objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ **Ne bis in Idem**, “.

3. Bahwa dalam perkara terdahulu **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**, objek-objek yang disengketan adalah :

- Rumah yang terletak di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
- Rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat
- Tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;
- Tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sumedang;
- Satu unit mobil serena No Pol. XXXXXXXX;
- Satu unit mobil HRV No. pol XXXXXXXX bukan XXXXXXXX;
- Satu unit mobil Toyota Rush No Pol. XXXXXXXX;
- Satu unit mobil Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXX;
- Saham 50% di PT. XXXXXXXX;
- Perusahaan CV. XXXXXXXX

Bahwa di dalam perkara sekarang nomor **1924/ Pdt.G/ 2023 / PA. Smdg**, objek-objek yang disengketan juga **sama persis dengan Objek-objek yang disengketan dalam perkara No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**, sehingga adalah sudah tepat sekali apabila majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang Ne Bis in Idem karena baik Objek maupun subjeknya sama dan telah berkekuatan Hukum tetap Tetap

Halaman 26 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



(In Kracht Van Gewijsde), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Bahwa Penggugat tidak menanggapi secara utuh terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam posita 4a, 4b, 4c sehingga dengan tidak ditanggapinya eksepsi tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa penggugat pun mengakui perihal dalil-dalil Eksepsi Tergugat, karena dengan tidak ada bantahan secara detail dari Penggugat maka Penggugat telah secara diam-diam mengakui perihal eksepsi dari Tergugat, sehingga atas dasar tersebut maka adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscuure Libel);

Bahwa begitupun mengenai identitas lengkap baik Penggugat maupun Tergugat tidak secara detail ditanggapi oleh Penggugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat terkesan hanya asal-asalan saja padahal sebagaimana telah disebutkan di dalam jawaban Tergugat bahwa identitas lengkap para pihak adalah penting karena identitas lengkap adalah merupakan Syarat Formil dalam suatu gugatan sehingga dengan tidak disebutkannya nama secara lengkap baik nama Penggugat maupun nama Tergugat, maka Gugatan Pengugat tidak memenuhi Syarat Formil dan harus dinyatakan sebagai gugatan yang obscure libel ;

Maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan tidak jelas/ kabur (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

- 1.. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan pada bagian Eksepsi mohon agar dinyatakan sebagai bagian yang bulat dan utuh serta tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
- 2.. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Rumah yang terletak di Perum XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang adalah Merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa rumah tersebut dicicil secara bersama itu jelas tidak benar, karena kalau untuk

Halaman 27 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka rumah tersebut memang benar Penggugat telah memberikan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), akan tetapi untuk uang cicilan rumah tersebut serta biaya renovasi rumah tersebut murni dari uang hasil kerja keras Tergugat dari CV. XXXXXXXXXXXX dan seperti diketahui bahwa CV. XXXXXXXXXXXX adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat karena Perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, **dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat masuk di CV. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan akta Notaris XXXXXXXX, No. 03**, Jadi berdasarkan argumentasi diatas maka sudah cukup jelas bahwa rumah yang terletak di Perum XXXXXXXX XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat sedangkan Harta Bersamanya adalah hanya berupa uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja, dan hak penggugat setengahnya telah diberikan kepada penggugat, jadi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat adalah bukan bagi hasil dari PT. XXXXXXXXXXXX karena Penggugat tidak tercatat sebagai penanam modal/ mempunyai saham di perusahaan tersebut (hal tersebut telah tergugat buktikan pada saat persidangan di Pengadilan Agama Sumedang nomor **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**;

- Bahwa mengenai rumah yang terletak Depok, Jawa Barat karena rumah tersebut adalah jelas bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut adalah merupakan Milik Perusahaan CV. XXXXXXXXXXXX yang dijadikan jaminan oleh XXXXXXXX yang telah menipu CV. XXXXXXXXXXXX, (perusahaan CV XXXXXXXXXXXX ada Orang lain di dalamnya sebagai pemilik perusahaan tersebut), dan sungguh sangat aneh dengan jalan pemikiran dari Penggugat kenapa hanya rumah nya saja yang diklaim sebagai Harta Bersama akan tetapi hutang sebesar Rp. 8. 264. 973.275,- (delapan Milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lina rupiah) ke PT. XXXXXXXXXXXX tidak

Halaman 28 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahasnya, karena seharusnya kalau Penggugat mengklaim bahwa rumah tersebut sebagai Harta Bersama tentunya hutang ke PT. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 8. 264. 973.275,- (delapan Milyar dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) juga harus ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi faktanya Penggugat hanya menginginkan rumah tersebut yang jelas adalah bukan Harta bersama akan tetapi hutang ke Pihak PT. XXXXXXXXXXXX Penggugat tidak mau peduli dan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa mengenai angsuran ke PT. XXXXXXXXXXXX hingga sekarang pun oleh Tergugat masih tetap dicicil dan Penggugat sama sekali tidak pernah mempertanyakan sampai sejauh mana hutang tersebut telah dicicil oleh Tergugat;

3. Bahwa sudah sangat terang tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang seluas 2.260 M2 (dua ribu dua ratus enam puluh meter persegi) ***dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 jauh sebelum Tergugat dan Penggugat menikah*** akan tetapi Tergugat akui pengurusan surat tanahnya setelah menikah dengan Penggugat, sehingga kalau melihat silsilah tanah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan dari Tergugat karena dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan maksud dari ***UU NO. 1 TAHUN 1974 Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa, “ Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “***.

Pasal 36 ayat 2 dinyatakan bahwa, “ Mengenai Harta Bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya,”.

Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas maka tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang seluas 2.260 M2 adalah merupakan Harta Bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena objek tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

4. Bahwa status tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang seluas kurang lebih 700 M2 (Tujuh Ratus Meter persegi) seperti yang sudah dijelaskan di dalam Jawaban Tergugat adalah merupakan tanah milik adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana tanah tersebut **dibeli oleh adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX secara mencicil sebanyak 3 kali, dan tanah tersebut baru lunas pada tanggal 14 Oktober 2019**, meskipun uang hasil pembelian tanah tersebut berasal dari pinjaman dari Tergugat, akan tetapi yang menjadi Pembeli tanah tersebut adalah adik Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah cukup terang bahwa tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang seluas kurang lebih 7000 m2 adalah merupakan tanah milik XXXXXXXXXX yang merupakan adik kandung dari Tergugat yang dibeli dari XXXXXXXXXX, dan objek tanah tersebut tidak ada hubungan apapun dalam perkara ini ;

5. Bahwa tidak benar mobil serena No Pol. XXXXXXXXXX, diatas namakan CV. XXXXXXXXXX hanya sekedar untuk menghindari pajak progresif saja, karena memang fakta yang sebenarnya mobil tersebut adalah milik perusahaan CV. XXXXXXXXXX dan di perusahaan tersebut ada Pihak lain sebagai pemiliknya, apalagi **CV. XXXXXXXXXX berdiri pada tahun 2006 jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah**, dan tidak benar pula bahwa nama-nama yang tertera di perusahaan tersebut hanya formalitas saja bagaimana bisa dikatakan sebagai formalitas saja karena perusahaan tersebut dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta pendirian Perusahaan, dan di dalam akta tersebut sudah disepakati fungsi dan kedudukan serta kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masing-masing Pihak terhadap perusahaan tersebut ;

Halaman 30 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mobil HRV No. pol XXXXXXXXXX bukan XXXXXXXX pada faktanya adalah memang benar **milik dari adik Tergugat yang bernama XXXXXXXX**, karena adik Kandung Tergugat juga sebagai pengurus di CV. XXXXXXXXXX, jadi pernyataan yang mendalilkan bahwa mobil HRV No. pol XXXXXXXXXX hanya untuk menghindari pajak progresif adalah tidak benar karena memang mobil tersebut adalah benar-benar milik adik Kandung Tergugat yang bernama XXXXXXXX Ramadhi;

7. Bahwa kalau benar mobil Toyota Rush No Pol. XXXXXXXXXX adalah milik Tergugat tentunya sangat beresiko dengan diatas namakan perusahaan milik Orang Lain Karena kalau ternyata terjadi sengketa maka sudah dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut adalah menjadi milik perusahaan lain, dan Tergugat tidak seabodoh itu, apalagi seperti yang sudah disampaikan di dalam Jawaban Tergugat bahwa kendaraan tersebut sudah lama dijual oleh CV XXXXXXXXXX sebagai pemilik kendaraan tersebut ;

8. Bahwa faktanya mengenai satu unit mobil Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXXXX adalah **adalah merupakan pemberian dari mantan suami Tergugat terdahulu yang bernama XXXXXXXXXX yang diberikan untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX**, dan kendaraan Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXXXX tersebut tidak ada kaitannya sedikitpun dalam perkara ini sehingga karena memang benar-benar milik dari anak Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX hasil pernikahan dengan suami terdahulu yang bernama XXXXXXXXXX ;

9. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan di dalam Jawaban Tergugat mengenai kepemilikan saham 50% di PT. XXXXXXXXXX **perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni berdiri awal pada tahun 2008, sedangkan Penggugat Tergugat menikah pada tahun 2014**, (telah dibuktikan pada saat sidang di pengadilan Agama sumedang dalam perkara nomor **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**), dan kalau melihat tahun berdirinya perusahaan tersebut dengan Tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Saham 50 % di PT. XXXXXXXXXX adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, dan



pada saat sidang dalam perkara nomor **2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg**,
terungkap dipersidangan bahwa saham Tergugat di perusahaan
tersebut adalah sebesar 25% bukan 50 % sebagaimana didalilkan oleh
Penggugat ;

10. Bahwa CV. XXXXXXXXXXXX meskipun telah beberapa kali mengalami perubahan kepengurusan akan tetapi Penggugat tidak tercatat sebagai pengurus di CV. XXXXXXXXXXXX tersebut dan CV. XXXXXXXXXXXX berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dimana pertama kali Tergugat masuk di CV. XXXXXXXXXXXX pada tahun 2006 dan di dalam **Akta Notaris XXXXXXXXX** disebutkan bahwa yang menjadi pengurus CV. XXXXXXXXXXXX yang terbaru adalah **XXXXXXX dan XXXXXXXXXXX**, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka sudah sangat terang sekali bahwa CV. XXXXXXXXXXXX berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dimana **Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX** sedangkan Tergugat masuk di CV. XXXXXXXXXXXX pada **19 Februari tahun 2006 ;**

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscure Libel);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 32 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Dan /atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex** .(**aequo et bono**

Bahwa terhadap Duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Re Replik secara tertulis sebagai berikut :

TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diajukan pada gugatan dan replik serta menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban dan Duplik yang diajukan Tergugat, kecuali atas dalil-dalil yang diakui secara benar oleh Penggugat. pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat._

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dituangkan dalam gugatan, replik dan Re-replik merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tidak benar kalau rumah yang di terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX/ Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, beralamat : XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Bukan harta gono gini, karena jelas uang muka dari tergugat dan cicilan dibayar dari hasil usaha dari CV. XXXXXXXXXXXX, memang benar awalnya CV. XXXXXXXXXXXX dibuat dihadapan notaris XXXXXXXXXXXX dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2006 dengan nomor perkara : 1762/CV/2006 PN.Bks dimana saudara XXXXXXXXXXXX sebagai direktur dan saudara XXXXXXXXXXXX (tergugat) sebagai Komanditer diam. Kemudian pada tanggal 23 September 2014 mengalami perubahan dihadapan XXXXXXXX dimana XXXXXXXXXXXX (tergugat) sebagai direktur dan saudara XXXXXXXX

Halaman 33 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komanditer diam. Maka dari dasar Akta Pendirian tersebut semua apa yang menjadi penghasilan dari CV. XXXXXXXXXXXX menjadi harta bersama yang wajib dibagi antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Dan sesuai dengan surat bukti kepemilikan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX/ Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, beralamat : XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, replik dan Re-replik Penggugat dimana harta, barang-barang serta surat-surat baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang di dapat oleh Penggugat ataupun Tergugat setelah pernikahan dinyatakan sebagai harta bersama. Bahwa objek sengketa yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX dibeli oleh pengggugat dan tergugat pada tahun 2015 dan dilengkapi surat pernyataan dari penjual saudara XXXXXXXX;

4. Bahwa betul pada tahun 2008 perusahaan itu berdiri akan tetapi pada tahun 2014 dan atau sesudah terjadinya pernikahan anatara Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan akta pendirian. Bahkan semua kredit untuk permodalan PT. XXXXXXXXXXXX Penggugat selalu ikut menandatangani dan setiap tahun Penggugat mendapat bagi hasil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) begitupun Tergugat;

5. Bahwa memang betul CV. XXXXXXXXXXXX berdiri pada tahun 2006 dan mengalami perubahan pada tanggal 23 September 2014 dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri yang syah;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan, replik dan re-replik Penggugat diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan, replik dan re-replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan syah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j.
4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, 4.i dan 4.j adalah harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang belum pernah dibagi.
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta Bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat.
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat.
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
8. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau dikuasai penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
10. Menghukum kepada Pengugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Re Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak akan mengajukan tanggapan dan tidak akan mengajukan Re Duplik.

Halaman 35 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2015 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. XXXXXXXXXXXX (Pemasukan dan Pengeluaran Pesero) No. 20 tertanggal 23 September 2014, atas Pendirian Perseroan Komanditer CV. XXXXXXXXXXXX No. 01 tertanggal 03 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4.
5. Fotocopy Surat Keterangan No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXXXX Kantor Cabang Bandung AH. Nasution tertanggal 10 Juni 2021 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.5.
6. Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) / OFFERING LETTER tertanggal 11 September 2019 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.6.
7. Fotocopy Rekening Koran an. XXXXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.7.

Halaman 36 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Desa No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXXXXXXX an. XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tertanggal 29 September 2023 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.8.

9. Fotocopy Surat Keterangan No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tertanggal 04 Oktober 2023 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.9.

10. Fotocopy KTP NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup namun tidak memperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda Bukti P.10.

11. Foto Rumah berwarna hitam putih, lalu diberi tanda Bukti P.11.

B.-----

Saksi:

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2014, namun saat ini telah bercerai;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX pada tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui batas batasnya, dan saksi tidak mengetahui saat ini yang menguasainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kebun di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX karena pada tahun 2017 saksi diajak Penggugat meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat, namun saksi tidak mengetahui batas batasnya.

Halaman 37 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah Ruko di XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui letak dan batas batasnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Nissan Serena warna putih pada tahun 2018 karena saksi pernah bersama Penggugat menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Xpander warna putih pada tahun 2018 karena saksi pernah bersama Penggugat menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Rush warna hitam karena saksi pernah bersama Penggugat menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Honda HRV warna putih karena saksi pernah bersama Penggugat menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.

2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dan pernah bekerja di tempat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah awal tahun 2014, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX pada tahun 2016 disuruh Penggugat mengecat rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui batas batasnya, dan saksi tidak mengetahui saat ini yang menguasainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kebun di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX karena pada tahun 2015 saksi membuat patok sebagai batas tanah tersebut atas perintah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui batas batasnya.

Halaman 38 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah pondok bernama XXXXXXXX karena saksi pernah merenovasinya atas perintah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui letak dan batas batasnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Nissan Serena warna putih karena saksi pernah dijemput menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Xpander warna putih karena saksi pernah dijemput menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Rush warna hitam karena saksi pernah dijemput menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan Honda HRV warna putih karena saksi pernah dijemput menggunakan kendaraan tersebut, namun saksi tidak mengetahui nomor polisi dan keberadaan saat ini.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya, sedangkan Tergugat tidak menanggapi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PTA.dg, Tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.1) ;

Halaman 39 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 51 K/Ag/2023, Tertanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.2) ;
3. Fotocopy dari Print Out bukti transfer uang dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 19 Mei 2023, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (T.3) ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pengakuan Hutang ke 2 tertanggal 18 Januari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.4) ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1 Tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.5) ;
6. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Tanah Tertanggal 14 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.6) ;
7. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Nissan Serena No. Pol. XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.7) ;
8. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Honda HRV No. Pol. XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.8) ;
9. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Xpander Cross No. Pol. XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Halaman 40 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi tanda alat bukti (T.9) ;

10. Fotocopy Buku Faktur Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Xpander Cross No. Pol. XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.10) ;
11. Fotocopy Akta Pendirian PT. XXXXXXXXXX No. 64 tanggal 10 Juni 2008. ,telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.11) ;
12. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXXXXXXXXX No. 6, tanggal 8 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.12) ;
13. Fotocopy Pernyataan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. XXXXXXXXXX No. 3, tanggal 19 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.13) ;
14. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. XXXXXXXXXX No. 20, tanggal 20 September 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.14) ;
15. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer Cv. XXXXXXXXXX No. 02, tanggal 23 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.15) ;
16. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg, Tertanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti

Halaman 41 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.16) ;

17. Fotocopy Pemberitahuan Hutang CV. XXXXXXXXXXXX ke PT. XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.17) ;

18. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. XXXXXXXXXXXX No. 1, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (T.18) ;

B. Saksi :

Bahwa disamping itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Honda HRV berwarna putih itu milik saksi yang dibeli pada tahun 2016, dan itu sudah atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Nissan Serena berwarna putih itu milik CV. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Mitsubishi Expander berwarna putih itu milik XXXXXXXX;
- Bahwa harga Mobil Honda HRV sekitar Rp.200.000.000,-
- Bahwa harga Mobil Nissan Serena sekitar Rp.200.000.000,-
- Bahwa ketika dibeli Mobil Honda HRV diserahkan ke saksi, dan yang bayar pajak adalah saksi sekitar Rp.6.000.000,- setiap tahun.
- Bahwa ketika dibeli Nissan Serena diserahkan ke Tergugat.
- Bahwa ketika dibeli Mobil Mitsubishi Expander saksi tidak mengetahui yang menerimanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai Mobil Nissan Serena tersebut.

Halaman 42 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi membeli tanah yang ada di daerah Perumasan pada tahun 2020 dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pondok bernama XXXXXXXXX yang diperoleh dari asset CV. XXXXXXXXXXXX atas pembayaran hutang XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui pondok bernama XXXXXXXXX dalam sertifikat atas nama Tergugat.

3. XXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat memiliki saham PT. XXXXXXXXXXXX sebesar 25 % ;
- Bahwa nama Penggugat tidak terdaftar pada PT. XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi persidangan Penggugat dan Tergugat di PA Sumedang.

4. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya CV. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke CV. XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat membawa barang ke Sumedang dan ke tempat lain karena Penggugat pada waktu itu adalah suami Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi persidangan Penggugat dan Tergugat di PA Sumedang..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 01 Desember 2023, tanggal 08 Desember 2023, tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 19 Januari 2024.

Bahwa terhadap obyek sengketa :

1. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada bulan Agustus 2015.
2. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada mei tahun 2016..
3. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada tahun 2019.
4. Satu unit Mobil Mitsubishi Expander Cross Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada mei tahun 2021..

Majelis Hakim tidak bisa melaksanakan pemeriksaan setempat, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukan tempat keberadaan objek sengketa tersebut.

Bahwa Penggugat pada persidangan selanjutnya memohon dilaksanakan permohonan Sita Jaminan dengan melampirkan bukti tertulis berupa Fotocopy Surat Keterangan No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tertanggal 04 Oktober 2023 . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Halaman 44 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para pihak agar berdamai, namun tidak berhasil bahkan telah diupayakan damai dengan telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Drs.H.Sya'roni mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan dalam perkara yang sama di Pengadilan Agama Sumedang, sebagaimana Teregistrasi **No. 2137 / Pdt.G / 2021 / PA. Smdg.** Tanggal 18 April 2022., **Jo.,159 / Pdt. G / 2022 / PTA. Bdg.,tanggal 14 Juli 2022, Jo. No. 51 K/Ag/2023, tanggal 7 Februari 2023,** oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem*, dan selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan dengan Perkara Nomor : 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg Posita berbeda dengan gugatan terdahulu yang terigistrasi No. 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Tanggal 18 April 2022, Jo 159/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juli 2022, Jo. No. 51 K/Ag/2023, tanggal 7 Februari 2023. adanya objek-objek perkara yang baru diajukan maka asas *Nebis In Idem* tidak dapat diberlakukan dan selayaknya di tolak.

Halaman 45 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi ne bis in idem Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis (Drs.Wawan Nawawi,SH) dan Hakim Anggota I (Drs.H.Syamsul Falah,MH) setelah meneliti Salinan Putusan perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. kemudian dikaitkan dengan perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. , menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa menurut klasifikasinya jenis perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. adalah perkara Cerai Gugat, sedangkan perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. adalah gugatan Harta Bersama.
- bahwa gugatan harta bersama pada perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg merupakan gugatan balik (rekonpensi) dari perkara cerai gugat perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg, dan dalil tuntutan dalam posita dan petitumnya pun tidak sama persis dengan dalil tuntutan dalam posita dan petitum pada gugatan rekonpensi perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg..
- bahwa identitas para pihak dalam perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. adalah perkara Cerai Gugat yang para pihaknya adalah TERGUGAT sebagai Penggugat melawan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagai Tergugat, sedangkan dalam perkara gugatan Harta Bersama perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. nama para pihaknya adalah XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagai Penggugat melawan TERGUGAT sebagai Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan identitas, dimana nama Penggugat dalam perkara nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. (tertulis: XXXXXXXX Bin XXXXXXXX) sedangkan nama Tergugat dalam perkara nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. (tertulis: XXXXXXXX Bin XXXXXXXX).
- bahwa objek sengketa 4.c dalam perkara nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. nama lokasinya tertulis Dusun XXXXXXXXXX, sedangkan dalam perkara nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. tertulis Dusun XXXXXXXX.

Halaman 46 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa **CV. XXXXXXXXXXXX** ternyata telah berpindah alamat, berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata objek tersebut sudah tidak beroperasi di alamat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut berpendapat bahwa antara perkara Nomor 2137/Pdt.G/2021/PA.Smdg. dengan perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. terdapat perbedaan baik mengenai jenis perkara, identitas pihak dan sebagian nama lokasi obyek sengketa, yang menurut Majelis Hakim adalah hal yang sangat formal, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak eksepsi Tergugat .

Menimbang bahwa Hakim Anggota II, Drs. Abdul Malik, M.Si., berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dalam perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg, atas nama **XXXXXXXXXX**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, melawan **XXXXXXXXXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Bahwa perkara gugatan harta bersama tersebut telah diajukan dalam rekonsensi perkara cerai gugat Nomor: 2137/ Pdt.G/2021/PA.Smdg dan telah di putus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat dalam harta bersama, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, apa yang menjadi sengketa atas obyek harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak terdapat persamaan baik subyek maupun obyek sengketa, sebagaimana eksepsi Tergugat bukti T.2;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkara terkwifikasi *ne bis in idem*, maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Setelah di pelajari dua perkara yang telah diajukan di Pengadilan Agama Sumedang, yaitu perkara Nomor 2137/ Pdt.G/2021/PA.Smdg yang telah di putus sebelumnya dengan perkara yang sedang berjalan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg. Hakim melihat beberapa hal sebagai berikut;. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau

Halaman 47 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan, terdapat objek yang sama, subjek sama dan materi pokok terdapat kesamaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.. Pada hukum perdata unsur *ne bis in idem* ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUH Perdata) , yang menyatakan perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum .

Dan mengacu pada kaidah Hakum Yurisprudensi MA.RI, No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, terdapat Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka mengenai eksepsi Tergugat dapat di kabulkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis In Idem*..Oleh karenanya Hakim berpendapat perkara tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka Drs. Abdul Malik, M.Si., Hakim Anggota sepakat apa yang tertuang dalam amar putusan ini sesuai dengan pendapat Drs. Wawan Nawawi, SH dan Drs. H. Syamsul Falah, MH.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), karena Gugatan Penggugat pada posita 4a, 4b, 4c, Penggugat tidak menyebutkan di dalam gugatannya kapan perolehan objek-objek tersebut, demikian juga identitas baik Penggugat maupun Tergugat tidak secara lengkap disebutkan di dalam Gugatan penggugat, sedangkan Penggugat dalam repliknya membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat telah secara jelas menerangkan objek sengketa dan telah menerangkan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), karena Gugatan Penggugat pada posita 4a, 4b, 4c, Penggugat tidak menyebutkan di dalam gugatannya kapan perolehan objek-objek tersebut, sedangkan pada obyek yang

Halaman 48 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Tergugat tidak membantahnya membuktikan bahwa gugatan selain posita 4a, 4b, 4c telah jelas, demikian juga mengenai identitas Penggugat dan Tergugat telah dilengkapi secara lisan oleh Penggugat sehingga identitas Penggugat dan Tergugat menjadi jelas, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat **ditolak** maka pemeriksaan **pokok perkara** dilanjutkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para pihak agar berdamai, namun tidak berhadil bahkan telah diupayakan damai dengan telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Drs.H.Sya'roni mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya yang telah tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai akta nikah nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX. Namun berdasarkan Akta cerai Nomor : 1130/AC/2023/PA.Smdg Tertanggal 26 April 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumedang antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 49 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara gugatan Harta Bersama ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa: Satu buah unit rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXX/ Desa XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, beralamat : XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sumedang. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah darat
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Rumah yang terletak di Kabupaten Sumedang adalah Merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat, karena rumah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, dimana awal pembelian rumah tersebut dari uang tabungan yang didapat dari hasil kerja keras Tergugat jauh sebelum menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan adanya alas hukum tentang keberadaan obyek sengketa tersebut apakah milik Penggugat, milik Tergugat ataupun milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menyampaikan bukti berupa Fotocopy Surat Keterangan No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXXXX Kantor Cabang Bandung tertanggal 10 Juni 2021

Halaman 50 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.5) yang tidak memperlihatkan aslinya. Saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui bahwa pada tahun 2016 disuruh Penggugat mengecat rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui batas batasnya, dan saksi tidak mengetahui saat ini yang menguasainya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak cukup meyakinkan kepemilikan obyek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa Satu buah unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Sertifikat HM nomor : XXXXXXXXXXXX/Kelurahan XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX,beralamat : Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Depok. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa mengenai satu buah rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat adalah jelas bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena status rumah tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX (dahulu Manager Bank XXXXXXXXXXXX).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan adanya alas hukum tentang keberadaan obyek sengketa tersebut apakah milik Penggugat, milik Tergugat ataupun milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menyampaikan bukti berupa Fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) / OFFERING LETTER tertanggal 11 September 2019 (Bukti P.6) namun tidak

Halaman 51 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan aslinya. Saksi kedua yang diajukan Penggugat hanya mengetahui bahwa saksi pernah merenovasinya atas perintah Penggugat, namun saksi tidak mengetahui letak dan batas batasnya. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak cukup meyakinkan kepemilikan obyek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX / Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX ,beralamat Dusun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang surat-surat dikuasai oleh tergugat dengan luas 1600 m² sesuai surat Akta Jual Beli nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh PPATK XXXXXXXXXXXX. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik XXXXXXXXXXXX,rumah milik XXXXXXXXXXXX,dan tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan provinsi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa mengenai tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang adalah bukan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2012 jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, jadi status tanah tersebut adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat, meskipun Tanah tersebut diurus surat-suratnya setelah menikah dengan Penggugat.

Halaman 52 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa Fotocopy Akta Jual Beli No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2015 (Bukti P.2) dan Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 14 Oktober 2021 (Bukti P.4) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXX tertanggal 07 September 2015 sebagai alas hukum tentang keberadaan obyek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat. Saksi saksi yang diajukan Penggugat juga pada sekitar tahun 2015 dan tahun 2017 diajak Penggugat meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat dan membuat patok sebagai batas tanah tersebut atas perintah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut (Bukti P.2) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 September 2015, yang sejak saat itu obyek sengketa menjadi milik Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dibeli Tergugat tanggal 07 September 2015 setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat (tanggal XXXXXXXXXXXX), Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa harta tersebut merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan membagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai harta tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan prosentase sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menghukum

Halaman 53 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dibagi berdasarkan hasil penjualan melalui lelang;

Menimbang, oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut kepada Penggugat secara natura apabila tidak dapat diserahkan secara natura, dapat diserahkan berdasarkan hasil penjualan melalui lelang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX desa XXXXXXXXXXXX Kaler Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dibeli dari XXXXXXXXXXXX seluas 700 m² tahun 2020 .

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa mengenai tanah yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX Kaler, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang seluas kurang lebih 700 m² (tujuh ratus meter persegi) adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan bukan pula merupakan Harta Bawaan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa formal gugatan tentang keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak bisa menunjukan bukti tertulis kepemilikan objek sengketa dimaksud. Saksi saksi yang diajukan Penggugat pun tidak ada yang mengetahui persis dan tidak ada yang menerangkan secara jelas keberadaan tanah tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Halaman 54 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa:

1. Satu unit Mobil Nissan Serena Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada bulan Agustus 2015.
- 2.. Satu unit Mobil Honda HRV Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada mei tahun 2016..
5. Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada tahun 2019.
6. Satu unit Mobil Mitsubishi Expander Cross Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada mei tahun 2021..

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai satu unit mobil serena No Pol. XXXXXXXXXX, adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah merupakan kendaraan Operasional dari CV XXXXXXXXXX, dimana Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2006, jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah,;
2. Bahwa mengenai satu unit mobil HRV No. pol XXXXXXXXXX bukan XXXXXXXX telah terbukti dipersidangan mengenai status kepemilikan mobil tersebut adalah bukan milik Tergugat akan tetapi kendaraan tersebut adalah milik dari adik Tergugat yang bernama XXXXXXXX .
3. Bahwa mengenai satu unit mobil Toyota Rush No Pol. XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut adalah merupakan kendaraan operasional dari CV. XXXXXXXXXX;
4. Bahwa mengenai satu unit mobil Mitsubishi Expander No. Polisi XXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara

Halaman 55 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan bukan pula merupakan Harta Bawaan Tergugat, karena mobil tersebut adalah merupakan pemberian dari mantan suami Tergugat terdahulu yang bernama XXXXXXXXXX yang diberikan untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan adanya alas hukum tentang keberadaan obyek sengketa tersebut apakah milik Penggugat, milik Tergugat ataupun milik Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan bukti bukti yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) T.7, T.8 dan T.9 serta Fotocopy Buku Faktur Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Mitsubishi Xpander Cross No. Pol. XXXXXXXXXX (T.10) telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dari 4 (empat) Unit kendaraan tersebut diatas tidak menunjukkan bukti milik Penggugat ataupun milik Tergugat, bahkan Satu unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi XXXXXXXXXX dibeli pada tahun 2019 telah dijual pada tahun 2021. Saksi saksi yang diajukan Penggugat pun tidak ada yang mengetahui pemilik dan keberadaan mobil-mobil tersebut, saksi – saksi hanya mengetahui pernah naik mobil- mobil tersebut ketika diajak dan dijemput Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut tidak bisa dilaksanakan pemeriksaan setempat, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa menunjukan tempat keberadaan objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa: Lima puluh persen saham di PT. XXXXXXXXXX, perusahaan yang bergerak dibidang general trXXXXXXXXXX terutama bidang IT, berlokasi di Bekasi .

Halaman 56 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa mengenai saham 50% di PT. XXXXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat karena Perusahaan tersebut Pemiliknya bukan hanya Tergugat akan tetapi juga ada orang lain di dalamnya yang memiliki perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni berdiri awal pada tahun 2008, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan adanya alas hukum tentang keberadaan obyek sengketa tersebut, baik mengenai Akta Pendirian yang menerangkan pemilik perusahaan tersebut berserta aset asetnya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotocopy Rekening Koran an. XXXXXXXXXXXX (Bukti P.7) namun tidak memperlihatkan aslinya. Kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui keberadaan obyek tersebut. Tergugat telah mengajukan bukti T.11 yang menunjukkan bahwa PT. XXXXXXXXXXXX berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, ternyata lokasi PT. XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah pindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut harta bersama kepada Tergugat berupa: Perusahaan CV. XXXXXXXXXXXX Yang bergerak dibidang general trXXXXXXXXXX computer bidang IT, percetakan dan lain-lain berlokasi di Bekasi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan bahwa CV. XXXXXXXXXXXX adalah bukan merupakan Harta Bersama

Halaman 57 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat karena Pemiliknya bukan hanya Tergugat akan tetapi juga ada orang lain di dalamnya yang memiliki perusahaan tersebut dan Perusahaan tersebut berdiri jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yakni berdiri awal pada tahun 2006, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti bukti sebagai landasan hukum keberadaan obyek sengketa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. XXXXXXXXXXXX (Pemasukan dan Pengeluaran Pesero) No. 20 tertanggal 23 September 2014, atas Pendirian Perseroan Komanditer CV. XXXXXXXXXXXX No. 01 tertanggal 03 Mei 2006 (Bukti P.3), terbukti di persidangan bahwa perseroan tersebut berdiri pada tanggal 03 Mei 2006, Tergugat juga telah mengajukan bukti T.13, T.14 dan T.15, oleh karenanya perseroan tersebut bukan harta bersama karena berdiri sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan alamat CV. XXXXXXXXXXXX dengan alasan karena telah berpindah tempat, sedangkan Tergugat dalam tanggapannya mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan alamat tersebut diajukan setelah pembuktian dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan pada saat jawab berjawab Penggugat menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai objek maupun tempat objek tersebut berada. Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan alamat tersebut dilakukan pada saat yang tidak tepat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perubahan alamat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 58 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan alasan Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopy Surat Keterangan No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX tertanggal 04 Oktober 2023 (bukti P.9), hal mana bukti tersebut menerangkan terjadinya penjualan objek sengketa berupa Satu buah unit rumah yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Blok A Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sumedang, namun pada pertimbangan sebelumnya mengenai objek tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karenanya akan sia sia (illusoir) apabila objek tersebut diletakan sita jaminan terhadap objek yang tidak ada bukti kepemilikan tersebut, dan menurut bukti P.9 tersebut objek tersebut telah dijual sebelum perkara ini diajukan dan tidak berdasar apabila terhadap perkara yang sudah dijual diminta untuk diletakan sita jaminan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek lainnya berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak terbukti adanya indikasi terhadap obyek tersebut Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kekhawatiran tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak beralasan dan tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar segala macam surat-surat yang ada didalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak menunjukan dasar hukum tuntutan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 59 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvarkelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang, agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini.

.Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut terlalu dini (prematur) diajukan karena belum tentu kekhawatiran tersebut terbukti dan perkaranya pun masih dalam proses dan tuntutan tersebut tidak diminta dalam petitum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut belum cukup alasan dan tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat belum beralasan, oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvarkelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad),meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, namun tuntutan tersebut tidak didukung oleh posita dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvarkelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 tidak terkait langsung dengan kepemilikan obyek sengketa sebagai dasar untuk pertimbangan adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti yang terkait langsung telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak

Halaman 60 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan harta bersama dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Satu bidang tanah yang terletak di dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX dengan Sertifikat HM Nomor : XXXXXXXXXXXX / Desa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX ,beralamat Dusun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dengan luas 1600 m² sesuai surat Akta Jual Beli nomor XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik XXXXXXXXXXXX, rumah milik XXXXXXXXXXXX, dan tanah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Provinsi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXXX

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam point 2 diatas adalah $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat;

Halaman 61 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selainnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah,MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Pepep Syarif HiXXXXXXXXXX, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syamsul Falah,MH

Drs. Abdul Malik,M.Si

Panitera Pengganti

Pepep Syarif HiXXXXXXXXXX, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 62 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 230.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 460.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat ke Desa	: Rp. 510.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 6.130.000,-
8. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 50.000,-
9. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
10. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 63 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)